



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PENGELOLA RINJANI-LOMBOK UNESCO GLOBAL GEOPARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumberdaya alam berupa keanekaragaman geologi, biologi dan budaya perlu dikembangkan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju dayasaing yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kawasan Rinjani sebagai sumber mata pencaharian dan identitas masyarakat di Pulau Lombok perlu dikembangkan dengan prinsip kearifan setempat, agar memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur kebijakan kelembagaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA

RINJANI-LOMBOK UNESCO GLOBAL GEOPARK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat;
8. Geopark adalah wilayah geografis dimana situs-situs warisan geologi menjadi bagian dari konsep perlindungan, pendidikan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara berkesinambungan melibatkan peran serta masyarakat setempat;
9. Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark selanjutnya disebut RLUG adalah kawasan kelola yang memiliki keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya;
10. Deliniasi Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark adalah wilayah yang meliputi Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram, yang ditetapkan Keputusan Gubernur dan diakui UNESCO;
11. Geosite adalah lokasi wilayah tertentu yang memiliki kekayaan dan keragaman geologi, biologi dan budaya yang berada dalam deliniasi Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark;
12. Pengelolaan adalah proses pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan situs yang ada didalam kawasan Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark, berdasarkan prinsip pengelolaan Geopark yang berlaku secara Nasional dan Internasional;
13. Badan Pengelola Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark selanjutnya disingkat BP-RLUG adalah lembaga koordinasi kebijakan dan pengelolaan kawasan dalam deliniasi Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark;
14. Dewan Pelaksana Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark selanjutnya disebut Dewan Pelaksana adalah pelaksana teknis Pengelolaan dan pengembangan Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark;
15. Kelompok Kerja adalah lembaga masyarakat yang wilayah kerjanya meliputi kota/kabupaten/kecamatan/desa tertentu

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pelaksana;

16. Unit Pengelola Situs adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang mengelola masing-masing situs RLUGG;
17. Unit Kerja adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menjadi mitra Pengembangan dan pengelolaan Badan Pengelola Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark;

Pasal 2

Maksud Pembentukan BP-RLUGG adalah sebagai wadah koordinasi, integrasi, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, publikasi dan konsultasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan RLUGG.

Pasal 3

BP-RLUGG bertujuan membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan RLUGG melalui koordinasi kegiatan pembangunan lintas sektor secara terpadu, partisipatif berdayaguna, dan berhasilguna untuk pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Pengelola Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

BP-RLUGG merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 6

BP-RLUGG bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pencapaian visi misimemuliakan warisan bumi dan menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan menuju daerah yang maju berdaya saing gemilang.

Bagian Keempat Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

BP-RLUGG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. penyusunan dan penetapan arah kebijakan Pengelolaan kawasan RLUGG;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan RLUGG;
- c. pengusulan kebutuhan pengembangan pengelolaan RLUGG;
- d. penyusunan kajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan RLUGG yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan sumber Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan Pengelolaan RLUGG secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
- f. koordinasi perencanaan pengembangan kawasan RLUGG;
- g. fasilitas penguatan kapasitas masyarakat di kawasan RLUGG;
- h. menjalin kerjasama dengan pihak terkait; dan
- i. pelaporan penyelenggaraan RLUGG.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi BP-RLUGG terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pengarah; dan
 - c. Dewan Pelaksana;
- (2) Bagan struktur organisasi BP-RLUGG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI DEWAN PENASEHAT

Pasal 9

- (1) Ketua Dewan Penasehat BP-RLUGG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah Gubernur;
- (2) Ketua Dewan Penasehat BP-RLUGG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menetapkan keputusan tentang kebijakan umum dan strategis pelaksanaan pengembangan dan Pengelolaan RLUGG;
- (3) Anggota Dewan Penasehat BP-RLUGG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Walikota Mataram;
 - b. Bupati Lombok Timur;
 - c. Bupati Lombok Tengah;
 - d. Bupati Lombok Barat; dan
 - e. Bupati Lombok Utara.
- (4) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi memberikan dukungan terhadap Pengembangan dan Pengelolaan RLUGG.

BAB VII
DEWAN PENGARAH

Pasal 10

- (1) Dewan PengarahBP-RLUGG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur pemerintah, unsur pakar, unsur badan usaha, unsur swasta, dan unsur masyarakat;
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Para Asisten dan Kepala Biro Setda Provinsi;
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan dan Penelitian, Pendidikan dan Kebudayaan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pariwisata, Pekerjaan umum dan tata Ruang, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan PemerintahDesa Kependudukan dan catatan Sipil, Koperasi dan UMKM, Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian dan Perkebunan, Ketahanan pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Perhubungan serta Kominfotik;
 - d. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani;
 - e. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan
 - f. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (3) Unsur pakar dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Unsur swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang;

Pasal 11

- (1) Dewan PengarahBP-RLUGG terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- (2) Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahSekretaris Daerah;
- (3) Sekretaris Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (4) Dewan Pengarah BP-RLUGG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Dewan Pengarah BP-RLUGG bertugas untuk mengarahkan dan menetapkan kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan RLUGG.

Pasal 13

Dewan Pengarah BP-RLUGG mempunyai fungsi untuk :

- a. menyelenggarakan pertemuan koordinasi BP-RLUGG sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

- b. mengajukan perencanaan penganggaran dan melakukan pengawasan pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Geopark pada OPD/SKPD sebagai numenklatur khusus untuk dilaksanakan oleh Dewan Pelaksana;
- c. mengajukan legalisasi dokumen kebijakan strategis RLUGG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- d. mengajukan usulan jabatan Dewan Pelaksana kepada Gubernur;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi Pengembangan dan Pengelolaan RLUGG;
- f. memberikan arahan kepada Dewan Pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengembangan dan Pengelolaan RLUGG; dan
- g. melaporkan kebijakan strategis RLUGG kepada Dewan Penasehat;

BAB VIII DEWAN PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Dewan Pelaksana terdiri dari 7 (tujuh) orang;
- (2) Susunan organisasi Dewan Pelaksana terdiri dari:
 - a. General Manajer;
 - b. Manajer Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Peran Perempuan;
 - c. Manajer Konservasi, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim;
 - d. Manajer Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Manajer Penelitiandan Pengembangan, dan Kerjasama Antar Lembaga;
 - f. Manajer Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. Manajer Geowisata dan Trekking.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Dewan Pelaksana selama periode 5 (lima) tahun;
- (2) Penempatan jabatan-jabatan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) diusulkan oleh Dewan Pengarah;
- (3) Dewan Pelaksana dipimpin oleh General Manajer yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi/unsur Profesional;
- (4) Dewan Pelaksana bertugas merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan RLUGG.
- (5) Dewan Pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur;

Pasal 16

Dewan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk :

- a. menyusun prosedur standar operasional organisasi BP-RLUGG untuk ditetapkan Ketua Dewan Pengarah;
- b. menyusun rancangan pengelolaan RLUGG jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan edukasi, konservasi dan pengembangan ekonomi;

- d. melaksanakan kegiatan pengkajian, kerjasama dan kemitraan;
- e. menyusun rencana kerja dan anggaran untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui Dewan Pengarah;
- f. menyiapkan dan melaksanakan visi misi RLUGG yang mendukung pelestarian sumberdaya alam dan budaya lokal, peningkatan kesempatan kerja masyarakat lingkaran geosite dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah;
- g. melakukan pendampingan Kelompok Kerja, Unit Kerja, Pengelola Situs dan pemanfaatan fasilitas sarana prasarana RLUGG;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai mandat Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah, dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah.

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Pelaksana berkewajiban melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsinya Dewan Pelaksana dapat menggunakan tenaga ahli dan pendamping kegiatan sesuai kebutuhan divisi Manajer.

Pasal 18

General Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertugas untuk:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan keputusan dan peraturan organisasi BP-RLUGG;
- b. melakukan koordinasi sesuai divisi para Manajer;
- c. mengawasi dan mengarahkan tugas Sekretariat, Kelompok Kerja, Unit Kerja, dan pengelola Situs;
- d. mengajukan konsep zonasi tata ruang, peran multipihak dan penyelesaian permasalahan di geosite;
- e. menjalin hubungan kemitraan eksternal dan mewakili Dewan Pelaksana dalam forum resmi dan tidak resmi;
- f. memberikan delegasi tugas dan kewenangan yang bersifat khusus sesuai divisi para Manajer;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah; dan
- h. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah.

Pasal 19

Manajer Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Peran Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, bertugas :

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data, dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran perempuan;
- b. melaksanakan sosialisasi, publikasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat yang potensial;

- c. merumuskan dan melaksanakan konsep pendampingan kepada badan usaha, koperasi dan umkm, kelompok kerja, unit usaha produktif, pengelola situs, dan pemanfaatansarana untuk pengembangan wirausaha baru sesuai potensi unggulan geosite;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas Divisinya untuk mewujudkan visi misi RLUGG, peningkatan pelayanan umum dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah;
- e. mengkoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- g. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah.

Pasal 20

Manajer Konservasi, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, bertugas :

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data, dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, mitigasi bencana dan perubahan iklim;
- b. merumuskan dan melaksanakan konsep tata kelola pelestarian dan pemulihan warisan geodiversity dan biodiversity, pengembangan bahan interpretasi geosite, pengkayaan bioendemik dan penanganan limbah sampah dan kebersihan;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pendampingan mitigasi berbagai jenis bencana alam, adaptasi, perubahan iklim, first aid, kesehatan dan keamanan geosite;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas Divisinya untuk mewujudkan visi misi RLUGG, peningkatan pelayanan umum, dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah;
- e. mengkoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- g. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah.

Pasal 21

Manajer Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, bertugas:

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data, dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan;
- b. merumuskan dan melaksanakan konsep edukasi geopark berbasis kurikulum muatan lokal pada seluruh jenjang pendidikan formal dan informal di tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi dan pengembangan eduwisata;

- c. merumuskan dan melaksanakan konsep tata kelola dalam rangka pelestarian pengembangan dan pemanfaatan kampung desa adat, situs budaya, upacara atraksi seni, warisan sejarahberciri khas kearifan lokal dan pariwisata halal;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas Divisinya untuk mewujudkan visi misi RLUGG, peningkatan pelayanan umum, dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah;
- e. mengkoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- g. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah;

Pasal 22

Manajer Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, bertugas :

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data, dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan dan kerjasama antar lembaga;
- b. memfasilitasi penelitian dan mengumpulkan karya ilmiah yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memastikan perencanaan program kerja RLUGG sebagai prioritas OPD/SKPD dalam mendukung kegiatan BP-RLUGG;
- c. memfasilitasi terjalinnya kerjasama dan kemitraan program dengan berbagai instansi, lembaga, organisasi, dan badan usaha, dalam rangka peningkatan pengelolaan situs geosite dan mendukung optimalisasi program bidang kerja Manajer RLUGG;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas Divisinya untuk mewujudkan visi misi RLUGG, peningkatan pelayanan umum, dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah;
- e. mengkoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- g. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah.

Pasal 23

Manajer Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, bertugas :

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data, dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. melaksanakan sistem promosi dan penyebaran informasi dalam berbagai bahasa melalui media massa, cetak, medsos, elektronik, update website, dan peningkatan akses pemasaran berbagai jenis produk di kawasan RLUGG;

- c. merumuskan dan melaksanakan konsep ekonomi kreatif melalui pengembangan periklanan, disain arsitek, barangseni, fashion, fotografi, musik, pertunjukan atraksi, layanan piranti lunak, televisi radio, permainan, dan interaktif;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas Divisinya untuk mewujudkan visi misi RLUGG, peningkatan pelayanan umum, dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah;
- e. mengkoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- g. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah;

Pasal 24

Manajer Geo wisata dan Trekking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, bertugas :

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data, dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan geowisata dan trekking;
- b. memfasilitasi pengembangan paket-paket geowisata tematik dan peningkatan fasilitas sarana prasarana pada jalur-jalurgeotrek serta integrasi program dengan pariwisata halal, wisata bahari, ekowisata dan wisata petualangan;
- c. merumuskan dan melaksanakan konsep tata kelola dengan system kolaborasi multipihak untuk pengembangan kegiatan trekking dan softtrekking dalam deliniasi kawasan RLUGG;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas Divisinya untuk mewujudkan visi misi RLUGG, peningkatan pelayanan umum, dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah;
- e. mengkoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- g. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah;

BAB IX KELOMPOK KERJA

Pasal 25

- (1) Untuk membantu Dewan Pelaksana dalam pengelolaan tingkat operasional dapat dibentuk Kelompok Kerja di situs/kelompok situs/desa/kecamatan sesuai kebutuhan;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perwakilan unsur lembaga, organisasi, badan usaha, dan masyarakat setempat;

- (3) Kelompok Kerja terdiri dari Ketua, Sekretaris, bendahara, dan Anggota-anggota;
- (4) Kelompok Kerja dapat membentuk Unit Kerja Pengelola Situs, Pengelola Sarana Prasarana, dan Seksi-seksi sesuai bidang kegiatan anggotanya;
- (5) Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 26

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kelompok Kerja berkewajiban melakukan koordinasi, konsultasi dan pembinaan dari Dewan Pelaksana.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Panitia Seleksi

Pasal 27

- (1) Rekrutment calon Dewan Pelaksana dan Sekretariat BP-RLUGG dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur;
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang Taman Bumi atau Geopark;
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang, Akademisi sebanyak 2 (dua) orang, dan Tokoh Masyarakat/LSM sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 28

Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi calon Dewan Pelaksana dan Sekretariat kepada Sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Dewan Pelaksana

Pasal 29

Persyaratan calon General Manager Dewan Pelaksana adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki integritas dan tidak tercela;
- c. memiliki pengalaman berorganisasi;
- d. berpendidikan serendahnyanya Sarjana Strata 1;
- e. menguasai sekurangnyanya 1 (satu) bahasa asing;

- f. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan daerah dan Geopark;
- g. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. memiliki kemampuan manajemen pengelolaan organisasi publik;
- i. memiliki pengalaman bekerja sekurangnya 5 (lima) tahun;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan hukum usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara atau daerah;
- l. tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu;
- n. berusia paling rendah 35 (tigapuluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- o. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 30

Persyaratan calon Manajer Dewan Pelaksana adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki integritas dan tidak tercela;
- c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. memiliki pengalaman berorganisasi;
- e. memiliki pengalaman bekerja sekurangnya 5 (lima) tahun;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. berpendidikan serendahnya Sarjana Strata 1;
- h. berusia paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 31

- (1) Untuk pertama kalinya Dewan Pelaksana berdasarkan hasil seleksi yang menjabat saat ini, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Dalam hal masa jabatan Dewan Pelaksana berakhir dan belum ditetapkan personil yang baru, masa jabatan dapat diperpanjang sampai ditetapkannya Dewan Pelaksana hasil Panitia Seleksi;
- (3) Dalam hal terjadi penambahan jumlah unsur Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Ketua Dewan Pengarah dapat mengusulkan langsung untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- (4) Perpanjangan masa jabatan dan penambahan unsure Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Dewan Pelaksana berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindakan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit rohani dan jasmani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - f. melanggar kode etik;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pelaksana; dan
 - h. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengarah;
 - (3) Dewan Pelaksana yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pergantian antar waktu;
 - (4) Pergantian antar waktu anggota Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pada periode dimaksud;
 - (5) Dalam hal personil dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi keadaan, Ketua Dewan Pengarah dapat mengusulkan langsung untuk ditetapkan oleh Gubernur;
 - (6) Pergantian antar waktu Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI SEKRETARIAT

Pasal 33

- (1) Untuk mendukung kegiatan BP-RLUGG dibentuk Sekretariat;
- (2) Sekretariat dilaksanakan oleh tenaga profesional yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengarah;
- (3) Sekretariat secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Pelaksana;
- (4) Penetapan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Sekretariat berkewajiban mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BP-RLUGG;
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai tugas pelayanan umum, menyelenggarakan administrasi dan keuangan, serta menyiapkan dukungan kebutuhan sarana prasarana BP-RLUGG;

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dibantu oleh staf sekretariat sesuai kebutuhan.

BAB XII KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP-RLUGG melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan internal maupun dengan instansi/lembaga/perangkat swasta dan/atau pemerintah;
- (2) BP-RLUGG dapat melakukan kerjasama dan/atau kemitraan dengan dengan instansi/lembaga/perangkat baik pemerintah, swasta, badan usaha, maupun organisasi didalam dan luar negeri;
- (3) Kerjasama dan kemitraan dengan pihak dari luar negeri dilakukan atas persetujuan Gubernur;
- (4) Kerjasama dan kemitraan dalam program khusus dilakukan sesuai prosedur peraturan dan perundangan yang berlaku;

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Sumber pembiayaan BP-RLUGG bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum penyelenggaraan BP-RLUGG dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas BP-RLUGG dilakukan oleh Dewan Pengarah;
- (3) Dewan Pelaksana BP-RLUGG melaporkan pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur;

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA

BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135